

PROGRAM BELA NEGARA GUNA MENYIKAPI KEBHINEKAAN BANGSA INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Kesadaran bela negara merupakan salah satu wujud nyata sumbangsih warga negara dalam upaya mengembangkan, memperkuat dan memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi globalisasi yang semakin tidak menentu. Di era seperti saat ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membawa dampak serta berpengaruh di segala aspek kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Salah satunya adalah kebebasan dan keterbukaan yang berlebihan telah menggeser nilai-nilai kebersamaan, kesetiakawanan dan persaudaraan. Kepentingan individu dan kelompok semakin menonjol, menganggap bahwa dirinyalah yang paling benar, memfitnah dan menghujat orang lain yang tidak sepaham dengan diri dan kelompoknya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh kelompok dan golongan tertentu untuk



berupaya memaksakan terbentuknya tatanan baru sesuai dengan aspirasi dan kehendaknya di luar norma demokrasi, melalui berbagai aksi bahkan sampai pada tingkat anarkis.

Bela negara merupakan benteng bagi negara dalam menyelamatkan kelanggaan kehidupan berbangsa. Peningkatan kualitas eksistensi negara membutuhkan

semangat dan bela negara dimasyarakatnya, tanpa itu dapat dipastikan kehidupan berbangsa akan mudah goyah, luntur, dan pada akhirnya Negara itu akan hancur. Bela negara merupakan sikap setiap individu dengan semangat kejuangan pantang menyerah dalam jiwa Sapta Marga, dilandasi keimanan dan ketakwaan, berniat tekad bulat tanpa pamrih dan berani rela berkorban melaksanakan bela negara dengan didasari sikap profesionalitas dan integritasnya untuk bersama-sama mencapai tujuan negara yang aman dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kejayaan negara.

b. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan yang dimiliki Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Berdasarkan hasil penelitian Badan Pusat Statistik terdapat lebih dari 300 suku yang tersebar di berbagai kepulauan Indonesia.¹ Semua keberagaman dan perbedaan tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bangsa Indonesia. Selain itu, isu keamanan energi dalam dekade terakhir ini semakin mengemuka dan diperkirakan akan berdampak terhadap keamanan global dalam



¹ Pohe, Erwin. MBA, *Kumpulan Tulisan Meretas Persaudaraan Dalam Kebhinekaan*, (Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Sinar Harapan, 2012) h.11

tahun-tahun yang akan datang. Kebutuhan masyarakat dunia akan energi minyak dan gas bumi yang terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas, berimplikasi secara politik, ekonomi dan keamanan. Kebangkitan ekonomi di negara-negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap keamanan kawasan dan keamanan global ikut mendorong meningkatnya kebutuhan energi secara global. Kondisi, seperti itu menyebabkan krisis energi di masa datang akan semakin serius dan dapat menjadi sumber konflik antar negara. Terbatasnya sumber daya energi minyak mendorong kekhawatiran munculnya persaingan baru di berbagai kawasan yang dipicu oleh kebutuhan untuk mengamankan penguasaan sumber energi.

c. Mencermati kondisi munculnya konflik yang diikuti dengan kekerasan di era globalisasi dan informasi, apabila tatanan negara tidak dikelola dengan cerdas dan bijak, maka akan menimbulkan lunturnya semangat kebersamaan, rapuhnya kerukunan, merosotnya solidaritas serta terciptanya kerawanan disintegrasi bangsa yang mengakibatkan akan menurunnya harga diri dan kewibawaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menyikapi perkembangan lingkungan strategis tersebut, bangsa Indonesia perlu mengantisipasi setiap ancaman yang mungkin timbul terkait dengan setiap konflik yang terjadi di dalam negeri.

Oleh karena itu, pembentukan sikap bela negara harus dilakukan sedini mungkin melalui program bela negara dengan cara memupuk kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesediaan rela berkorban demi bangsa dan negara, menghayati dan mengamalkan



Pancasila sehingga memiliki sikap mental yang menyadari akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab sebagai warga negara.

2. **Maksud dan tujuan.**

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang program bela negara guna menyikapi kebhinnekaan bangsa Indonesia.

b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan khususnya dalam meningkatkan kesadaran bela negara.

3. **Ruang Lingkup.** Kajian ini membahas tentang program bela negara guna menyikapi kebhinekaan bangsa Indonesia dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Latar Belakang.
- c. Data dan Fakta.
- d. Analisa.
- e. Penutup

4. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan naskah kajian ini adalah metode kualitatif dengan penekanan pada deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta yang dihadapkan dengan kondisi nyata.

b. **Pendekatan.** Pembahasan kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, pengumpulan data dan fakta dari berbagai sumber/referensi dihadapkan penyelenggaraan program bela negara.

5. Pengertian.

a. **Bela negara.** Adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

b. **Nasionalisme.** Adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.³

c. **Patriotisme.** Adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata "patriot" dan "isme" yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau "*heroism*" dan "*patriotism*" dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga.⁴

² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2).

³ <http://pancasila.weebly.com/pengertian-nasionalisme.html>. Diakses pada 22 Oktober 2016.

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Patriotisme>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016.

BAB II

LATAR BELAKANG

6. **Umum.** Globalisasi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Indonesia yang terkenal dengan nilai-nilai ketimurannya, yang berperilaku sopan santun, ramah tamah dan gotong royong harus menghadapi hantaman nilai-nilai dari segala penjuru dunia yang tidak selalu konstruktif bagi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Begitu juga, nilai-nilai nasionalisme dan rela berkorban untuk bangsa

dan negara sebagai warisan sumber leluhur bangsa ini tidak terlepas dari dampak negatif globalisasi. Fakta mengenai kondisi generasi muda bangsa yang dewasa ini sangat memperhatikan. Dimulai dari tawuran antar pelajar bahkan antar mahasiswa, maraknya



narkoba di kalangan remaja dari mulai pemakai, pencandu, pengedar bahkan ada yang sudah berhasil menjadi bandar, meningkatkan jumlah remaja yang melakukan seks pra nikah yang simultan dengan meningkatkannya aborsi, maraknya kasus kriminalitas dan rendahnya kepedulian remaja terhadap pendidikan. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa harus menjadi garda terdepan dalam membasmi dan mencegah penyakit remaja tersebut. Rakyat Indonesia harus mempertahankan nilai-nilai positifnya dari serangan nilai negatif tersebut. Kondisi ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mewaspadaai adanya gejolak perubahan yang terjadi dimasyarakat akibat globalisasi ini. Berbagai cara harus ditempuh untuk membekali semangat dan jiwa bela negara harus memiliki daya tangkal dan daya seleksi terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak kalangan yang menganggap program bela negara sebagai mobilisasi warga negara untuk diberi pelatihan militer sehingga menjadi komponen cadangan untuk pertahanan nasional.

7. Landasan.

a. **Landasan Yuridis.** Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal 30 ayat (1) dan (2), bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

b. **Landasan Historis.** Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dilatar belakangi adanya kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 di wilayah nusantara. Namun ironisnya kedua kerajaan besar tersebut runtuh, bukan akibat invasi musuh tetapi akibat terjadinya konflik dalam negeri yang berkepanjangan. Hal tersebut memberikan pelajaran bahwa perjuangan yang parsial dan bersifat kedaerahan tidak membawa keberhasilan. Semangat kebangsaan Indonesia mulai mengkristal dan mencapai tahapan yang baru sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak saat itu, para pemuda Indonesia



bersepakat untuk berikrar tentang satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Meskipun demikian, gagasan awal yang mendorong


munculnya Sumpah Pemuda ini dimulai sejak lahirnya gerakan Kebangkitan Bangsa pada tanggal 20 Mei 1908. Komitmen nasional dalam kerangka Sumpah Pemuda kemudian menjadi dasar yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

c. **Landasan Operasional.**



1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 68 menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Selanjut pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi”.






3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dimulai Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pembelaan Negara.

4) Nawa Cita Presiden Joko Widodo untuk prioritas perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Butir ke-9 yaitu “memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga”.

d. **Landasan Teori.**

1) Teori Kontrak Sosial. John Locke adalah seorang filsuf politik Inggris yang dianggap sebagai raksasa Intelektual yang memberi kontribusi dalam dokumen-



dokumen kenegaraan dalam sejarah kebangsaan Inggris (*...the man was an intellectual titan, one whose thoughts and ideas can be found throughout our country's earliest political documents, including and especially the Declaration of Independence*).⁵

Dalam menjelaskan idenya tentang pembentukan negara, John Locke juga sepakat dengan dua pendahulunya, Thomas Hobbes dan J.J. Rosseau, bahwa dasar negara terbentuk adalah karena Kontrak

⁵ <https://www.johnlocke.org/about-john-locke/who-is-john-locke/>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.

Sosial. Tugas negara dalam kontrak sosial tersebut adalah untuk melindungi serta menjaga hak milik warga negara. Suatu pemerintahan baru dapat dijalankan atas dasar persetujuan dari masyarakat dan bukan hak suci pemegang kekuasaan. Kesempatan dan kewenangan warga negara sangat diberikan kesempatan seluas mungkin untuk dapat menurunkan atau menarik kembali kewenangan yang diberikan kepada wakil mereka di pemerintahan karena melakukan banyak penyelewengan dalam mengemban tugas.⁶

2) Teori Nasionalisme.⁷ Menurut Hans Kohn, yang mengemukakan bahwa ; “*nationalities are the products of the living forces of history, and therefore fluctuating and never rigid*”.

Jadi nasionalisme adalah sebuah produk dari kehidupan sejarah dan karena itu dia bersifat fluktuatif dan tidak pernah statis. Hal ini mengandung makna bahwa, sejarah masa lalu suatu bangsa selalu mengalami perkembangan secara fluktuatif, karena itu harus dipelajari, agar generasi muda mengerti dan memahami tentang sejarah bangsanya, terutama sejarah perjuangan, karena dari sini nasionalisme lahir sebagai produk dari kehidupan sejarah suatu bangsa.



Selanjutnya Kohn, menjelaskan, “*Nationalism is a state of mind, in which the supreme loyalty of the individual is felt to be due the nation state*”. Nasionalisme

⁶ M. Isnain Affandi, *Perbandingan Teori Kontrak Sosial antara Pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke*, Makalah pada Departemen Hubungan Internasional FIS Unair 2011/2012.

⁷ Hans Kohn, *Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya*, Erlangga, Jakarta, 1984, hal.11.

adalah sebuah perasaan, pikiran, maupun pendapat dimana kesetiaan tertinggi dari seseorang (individu) ditujukan kepada negara bangsa.

8. **Dasar Pemikiran.**

a. **Perkembangan lingkungan strategis.** Perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang dinamis senantiasa membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Kompleksitas ancaman digolongkan ke dalam pola dan jenis ancaman yang multidimensional yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.

1) Konflik di Jazirah Arab. Konflik yang terjadi di Timur Tengah bukan hanya terjadi akibat perselisihan antara aliran Sunni dengan Syiah, antar kekuatan sekte agama Sunni sekuler, Sunni konservatif, Syiah dan Israel, atau antar bangsa Arab dengan suku Kurdi. Tetapi, akar konflik di Timur Tengah adalah kepanjangan tangan kekuatan dunia dalam rangka perebutan kepentingan di jazirah Arab yang merupakan sumber energi fosil di dunia. Kekayaan minyak kawasan ini secara otomatis menarik negara-negara besar di dunia untuk melindungi kepentingan nasionalnya dengan cara menancapkan pengaruh di kawasan tersebut.

Pada sisi, munculnya *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) atau *Islamic State* (IS) merupakan kekuatan dan aliran Islam alternatif di antara kekuatan-kekuatan yang telah ada dengan tujuan mendirikan negara Islam di atas bumi. Kalangan pakar intelijen menilai ISIS dan simpatisannya dalam bentuk *'lone wolf'* sedang mengimplementasikan teori balon akibat terdesaknya ISIS di Suriah dan akhirnya membuat kelompok ISIS tercerai berai. Untuk dapat menjaga moral para

simpatisan dan demi kepentingan ideologis (dan ekonomis) tentu perlu menjaga eksistensi kelompok. Salah satunya adalah melakukan aksi bunuh diri dan tentu saja bukan di Suriah melainkan di tempat lain. Teori balon sedang terjadi, ISIS ditekan di Suriah dan dampaknya akan mengembang di tempat lain.⁸

Di dalam negeri, potensi ISIS untuk menyerang Indonesia menjadi "*strong signal*" bagi aparat negara termasuk seluruh masyarakat Indonesia. Ajaran ideologi ISIS dapat dipastikan akan masuk ke Indonesia secara deras, karena potensi simpatisan Indonesia yang cukup besar. Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (2016), Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia dipastikan ideologi ISIS akan masuk ke Indonesia secara deras karena di Indonesia memiliki potensi simpatisan yang cukup besar. Hal ini diperkuat penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius bahwa tercatat lebih dari 50 WNI anggota *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang kembali ke Indonesia. Mereka pulang kampung karena terdesak operasi militer Pemerintah Irak untuk merebut Kota Mosul. BNPT memperkirakan masih ada 400 WNI



⁸ <http://news.detik.com/kolom/3253408/indonesia-mampu-menangkal-serangan-isis>. Diakses pada tanggal 21 November 2016.

lagi yang berada di sana dan akan pulang ke Indonesia jika ISIS terus terdesak oleh pasukan Irak. Hal ini perlu diantisipasi secara jeli dan teliti. Jika tidak, ini akan berpotensi untuk memecah stabilitas dan keamanan dalam negeri. Terlebih lagi berdasarkan informasi BNPT tentang data rekap Napi dan mantan Napi yang berada di Indonesia (2016), terdapat 242 Napi yang tersebar di 70 lembaga pemasyarakatan dan 2 rumah tahanan, serta 183 mantan Napi yang berada diprediksi masih radikal. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan ancaman aksi teroris di Indonesia.

2) Konflik Laut Cina Selatan. Dalam perspektif geopolitik, ruang merupakan inti dari geopolitik karena di sana merupakan wadah dinamika politik dan militer. Penguasaan ruang secara *de facto* dan *de jure* merupakan legitimasi dari kekuasaan politik. Bertambahnya ruang negara atau berkurangnya ruang negara oleh berbagai jenis sebab, selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kedaulatan negara dan bangsa. Terkait dengan sengketa di Laut Cina Selatan, hal itu dipengaruhi oleh kepentingan politik, strategis dan ekonomi, di mana ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dengan geopolitik itu sendiri.



Indonesia tidak termasuk *claimant state* wilayah Laut Cina Selatan khususnya Kepulauan Spratly. Namun, klaim Tiongkok dan Taiwan di Laut Cina Selatan dengan 9 garis terputus dan bentuk huruf “U” mencakup kepada landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, secara otomatis mencakup ladang gas Indonesia di pulau Natuna. Pijakan hukum resmi *claimant state* terhadap Laut Cina Selatan khususnya 4 anggota ASEAN (Vietnam, Malaysia, Philipina dan Brunei termasuk juga Indonesia meskipun statusnya *non claimant state*) mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS (*United Nation Convention Law Of The Sea*) yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego, Jamaika tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini ditujukan untuk memperjelas ketentuan batas laut suatu negara.

Oleh karena itu, Indonesia merasa terganggu karena Tiongkok telah memasukkan sebagian dari Kepulauan Natuna dalam sembilan garis terputus tersebut, yang berarti menyatakan sebagian dari provinsi Kepulauan Riau masuk ke wilayahnya. Garis terputus tersebut terlihat di paspor warga negara Tiongkok yang baru diterbitkan. Kepulauan yang termasuk di sini terletak di pesisir barat laut Kalimantan.

3) Ancaman Pangkalan Marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia. Pengiriman pasukan Amerika Serikat ke Darwin dapat berpengaruh terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Salah satunya keberadaan Pulau Masela yang berjarak 473 Km dari Darwin, Australia. Di blok tersebut, terdapat kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Blok Masela adalah salah satu blok yang memiliki cadangan gas terbesar di Indonesia. Cadangannya

mencapai 10,73 *Trillion Cubic Feet* (TCF). Begitu besarnya jumlah cadangan tersebut, hingga Blok Masela juga biasa disebut lapangan abadi.

Munculnya kembali gerakan separatisme di Papua juga telah menambahkan ketegangan di wilayah tersebut. Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan gerakan separatis masyarakat Papua yang didirikan pada tahun 1965. Walaupun telah dilarang oleh pemerintah Indonesia, kegiatan OPM masih berlangsung hingga saat ini. Pada akhir tahun 2011, masyarakat Papua mulai bergejolak kembali. Beberapa negara kemudian menyatakan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Papua, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Pengiriman pasukan Amerika Serikat ke Darwin diduga, dari sekian banyak agenda Amerika Serikat di Asia Tenggara dan Pasifik, untuk mendukung gerakan separatis Papua dan untuk mengamankan kepentingannya di PT. Freeport. Hal ini dapat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan politik di Indonesia⁹.



⁹ Russia Today, 2500 US Marines in Darwin 'Not a Military Base. Diakses pada tanggal 3 November 2016.

4) *Five Power Defence Arrangement (FPDA)*. Saat ini *Five Power Defence Arrangement (FPDA)* dipandang sebagai sisa Perang Dingin yang sudah kadaluarsa dan tidak relevan dengan masalah keamanan saat ini dan masa depan negara-negara regional. Namun tampaknya masih relevan bagi Indonesia. Walau Indonesia di bawah pemerintahan SBY mampu menjaga stabilitas domestik dan memainkan peran yang konstruktif di lingkungan regional dan internasional, namun negara-negara bentukan Inggris tersebut masih saja menjadi tetangga yang kurang menyenangkan. Intervensi pasukan keamanan ke Timor Leste pada tahun 1999 yang dipimpin Australia menyertakan pasukan dari seluruh negara-negara anggota FPDA.

Posisi geopolitik Indonesia berada tepat di tengah-tengah negara-negara *Five Power Defence Arrangement (FPDA)* yaitu perjanjian kerja sama pertahanan negara-negara persemakmuran Inggris, menyimpan kerawanan yang patut menjadi perhatian serius.

5) *Proxy War*. Sifat karakteristik perang telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi. Namun, adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang-perang jenis baru salah satunya *proxy war*. Perang *proxy* atau *proxy war* adalah sebuah



konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung untuk mengurangi risiko konflik langsung yang

berisiko pada kehancuran fatal¹⁰. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa aktor non negara (*non state actor*) yang dapat berwujud LSM, Ormas, kelompok masyarakat atau perorangan. Singkatnya *proxy war* merupakan kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strateginya namun menghindari keterlibatan langsung suatu perang yang mahal dan berdarah.¹¹

b. Pro kontra program bela negara.

Dalam penyelenggaraan program bela negara telah terdapat berbagai pendapat pro-kontra terhadap program bela negara yang digulirkan oleh Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah meluncurkan program bela negara pada 19 Oktober 2015. Dengan harapan, nantinya akan dibentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota di Indonesia. Dalam 10 tahun ditargetkan ada



¹⁰ Dandan, S., 2012, On Proxy War, Universitas Copenhagen, Denmark. Diakses pada tanggal 14 November 2016.

¹¹ Mumford, A., 2013, Proxy Warfare and the future of conflict, <http://iissonline.net/proxy-warfare-and-the-future-of-conflict>. Diakses pada tanggal 17 November 2016.


100 juta rakyat yang mengikuti program bela negara ini. Dalam pelaksanaan program ini Kemenhan RI menggandeng berbagai institusi maupun perguruan tinggi untuk pemberian pelatihan bela negara. Konsep pelatihan fokus pada upaya pengembangan wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan lainnya. Namun, timbul resistensi pada program ini karena pemerintah tidak membuka dialog dengan masyarakat sipil, sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik terkait arah kewajiban dari program bela negara.

Program bela negara yang didesain oleh Kementerian Pertahanan dikritisi sekaligus diapresiasi. Sikap kritis terutama menyangkut persoalan mendasar seperti payung hukum, anggaran serta situasi bangsa yang tengah dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kemhan menargetkan 100 juta rakyat Indonesia memiliki sertifikat bela negara selama periode 10 tahun ke depan, dan diikuti oleh setiap warga negara mulai usia 18 tahun hingga 50 tahun selama satu bulan di satuan-satuan TNI seperti Rindam.¹² Upaya ini untuk menumbuhkan dan memantapkan kesadaran berbangsa guna menyikapi kebhinekaan bangsa Indonesia. Pembelaan negara selain merupakan hak dan kehormatan sebagai warga negara, juga merupakan kewajiban hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, pasal 17 hingga pasal 25. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3), dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara menurut kemampuannya masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat ikut aktif dalam pembelaan negara. Berdasarkan rumusan pasal 27 ayat (3), keikutsertaan warga negara bukan hanya sebagai hak melainkan sekaligus kewajiban. Pasal ini memberi petunjuk

¹² *Ibid.*

kepada setiap warga negara untuk dapat menjadi patriot bangsa.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sementara di sisi lain, hasil pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia adalah 237,6 juta yang terdiri dari kelompok umur 15-50 tahun berkisar 63,7% (151,3 juta), serta 69,19% hanya menjalani tingkat pendidikan dasar (Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia; 2013). Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kelompok umur warga negara Indonesia yang belum menikmati materi terkait bela negara di lembaga pendidikan. Kelompok umur tersebut merupakan usia produktif generasi muda Indonesia yang memiliki semangat dan energik, namun belum memiliki bekal untuk menghadapi isu ketahanan negara dihadapkan dengan kebhinekaan bangsa Indonesia.



c. **Permasalahan yang dihadapi.** Permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan program bela negara diantaranya adalah adanya pro kontra dari elemen masyarakat terhadap program bela negara yang dicanangkan oleh Kemenhan RI. Diantaranya pandangan masyarakat soal materi pelatihan yang diterapkan berupa materi kemiliteran, sehingga masyarakat berpendapat bahwa bela negara sebagai upaya mobilisasi negara untuk melibatkan rakyat dalam perang; belum adanya komunikasi dan sosialisasi secara baik kepada seluruh komponen bangsa tentang pemahaman bela negara.; adanya pendapat yang menyatakan bahwa program 10 juta kader dalam 10 tahun merupakan program yang terlalu ambisius dikaitkan dengan sarana dan prasarana pelatihan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam kajian ini adalah bagaimana program bela negara dapat menyikapi kebhinnekaan bangsa Indonesia. Identifikasi masalah tersebut, dapat diuraikan dalam rumusan permasalahan yang perlu dibahas dalam kajian ini di antaranya adalah Pertama, bagaimana program bela negara dapat menyikapi kebhinnekaan bangsa Indonesia? Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program bela negara?

BAB III

DATA DAN FAKTA

9. **Umum.** Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis saat ini mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer dan ancaman non militer. Kondisi ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia terhadap kedaulatan negara saat ini juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis dengan maraknya konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Dalam kajian ini, data dan fakta yang terkait dengan urgensi penyelenggaraan program bela negara guna menyikapi kebhinnekaan bangsa Indonesia.

10. **Dinamika Keamanan Lingkungan Strategis.**

a. **Keterlibatan WNI di jaringan ISIS.** Menurut data Intelkam Polri, setidaknya ada 1.242 WNI yang menjadi simpatisan dan terlibat jaringan ISIS. Jaringan (terorisme) di Indonesia ada 1.242 orang simpatisan ISIS yang terdata, terdiri dari kelompok inti dan simpatisan. Dari jumlah tersebut, 383 WNI terlibat ISIS di Suriah, 75 WNI berencana akan pergi ke Suriah, 54 WNI meninggal di Suriah, dan 47 WNI sudah kembali dari Suriah.



Bentuk perjuangan mereka melegalkan *fa'i* untuk perjuangan ISIS di Indonesia. Bagi yang tidak setuju dengan ISIS, darah mereka halal untuk dibunuh. Para mujahid yang diam dengan adanya *bai'at* dari ISIS maka dianggap murtad. Berdasarkan survei *Pew Research Center*, 65 % masyarakat Indonesia merasa ISIS adalah ancaman menakutkan dibanding kejahatan internasional yang lain.¹³

b. **Pelanggaran wilayah kedaulatan NKRI di Laut Cina Selatan.** Pada Sabtu, 19 Maret 2016 sekitar pukul 14.15 Wib, KM Kway Fey 10078 yang dikawal dua kapal *Cost Guard* Tiongkok memasuki Laut Natuna secara ilegal, nekat menerobos perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL. Penangkapan tersebut terjadi di wilayah Indonesia di Co. 05°07'49"N dan 109°11'83"E atau tepatnya 4,34 km dari Pulau Natuna. Wilayah ini diklaim Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kemudian pada hari Jumat, 17 Juni 2016, penangkapan KM Han Tau Cau 19038 yang dikawal dua kapal *Cost Guard* Tiongkok di Co. 07°05'00"N dan 109°14'50"E. Sedangkan 11 kapal lainnya melarikan diri keluar ZEE. Selanjutnya pada Jumat, 27 Mei 2016 terjadi penangkapan KM Guei Bei Yu yang dikawal satu kapal *Cost Guard* Tiongkok di Co. 05°31'02"N dan 110°08'19"E.¹⁴



¹³ <https://www.senayanpost.com/ada-1-242-wni-terlibat-jaringan-isis-47-sudah-kembali-ke-indonesia/>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016.

¹⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/23/07305071/KSAL.Sesuai.Radar.Kapal.Tiongkok.Masuk.ke.Wilayah.Indonesia>. Diakses pada tanggal 17 November 2016.

c. **Kegiatan latihan *Five Power Defence Arrangement (FPDA)*.** Manuver *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) pada tanggal 4 hingga 21 Oktober 2016 di Malaysia, Singapura, dan kawasan Laut Cina Selatan dalam rangka hari jadi ke-45 FPDA. Latihan besar-besaran dengan melibatkan 3000 personel, 71 pesawat tempur, 11 kapal tempur dan kapal selam. Latihan diikuti oleh militer Australia, Malaysia, New Zealand, Singapura dan Inggris.

Kira-kira 400 personel militer Australia berpartisipasi dalam latihan Bersama Lima 16, termasuk kapal Warramunga dan Yarra, Angkatan Darat Australia, dan Angkatan Udara Australia yang melibatkan pesawat *F/A-18A Hornet*, *AP-3C Orion*, *E-74 Wedgetail* dan pesawat *B350 King Air*. Sedangkan Angkatan Udara Inggris melibatkan satu skuadron pesawat *Typhoon* dari *RAF Lossiemouth* di Skotlandia.¹⁵

d. **Keberadaan Pangkalan Marinir AS di Darwin.** Presiden Amerika Serikat, Barack Obama beserta Perdana Menteri Australia Julia Gillard pada November 2011 mengumumkan akan meningkatkan kerja sama militer. Salah satu agenda dalam peningkatan kerja sama militer antara Amerika Serikat dan Australia adalah peningkatan “kehadiran” Amerika Serikat di Australia secara militer. Pada April 2012, Amerika Serikat telah mulai mengirim pasukannya sejumlah 200



pasukan ke Darwin, Australia. Duta Besar Amerika Serikat untuk Australia, Jeffrey Bleich, menyatakan tujuan pengiriman pasukan AS ke Australia merupakan upaya peningkatan kerja

¹⁵<http://www.sldinfo.com/exercise-bersama-lima-2016-five-power-defence-exercise-in-malaysia-singapore-and-the-south-Tiongkok-sea/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2016.

sama militer dengan mengadakan pelatihan bersama di Darwin. Bleich juga menyatakan bahwa AS tidak berniat untuk membuka pangkalan militer di Darwin, walaupun pada nantinya pasukan Amerika Serikat di Australia akan mencapai 25,000.¹⁶

Pengiriman pasukan Amerika Serikat ke Darwin dapat berpengaruh terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, melihat bahwa pangkalan Amerika Serikat di Darwin hanya berjarak 820 kilometer dari Indonesia. Gerakan separatisme masyarakat Papua dan adanya eksplorasi oleh perusahaan tambang Freeport di Papua Barat telah menjadi perhatian Amerika Serikat sejak lama dan menjadi salah satu kepentingannya. PT. Freeport merupakan perusahaan tambang yang sangat kontroversial. Beberapa pengusaha Amerika Serikat, sebagai pemegang saham terbesar di PT. Freeport, telah diduga melakukan tindakan korupsi kepada pejabat di Indonesia untuk mempermudah kelangsungan perusahaannya.

Tanggal 1 Desember adalah hari yang sakral bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak terkecuali tanggal 1 Desember 2012, karena pada tanggal tersebut, organisasi yang oleh pemerintah dianggap sebagai kelompok separatis pemberontak itu merayakan Hari Ulang Tahun (HUT)-nya yang ke-51. Meskipun tak semeriah tahun-tahun sebelumnya, perayaan HUT OPM kali ini, tampaknya bernilai plus, karena dihadiri oleh seorang warga negara Ukraina bernama Artem Shapirenko (36 tahun). Pada tanggal 1 Desember 2012, Polres Manokwari langsung menangkap Artem Shapirenko saat mengikuti peringatan Ultah OPM di kantor Dewan Adat Papua (DAP), kota Manokwari, provinsi Papua Barat. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, Artem diketahui tidak pernah

¹⁶ Russia Today, *2500 US Marines in Darwin 'Not a Military Base'* (online), 2012, <http://rt.com/news/usaaustralia-darwin-Tiongkok-185/>. Diakses pada tanggal 19 November 2016.

melaporkan keberadaannya kepada pihak berwajib. Selain itu, pria pemegang paspor bernomor EA 766085 itu, masa berlaku visa yang dimilikinya sudah habis sejak lama. Selang beberapa hari pasca penangkapan Artem, atau tepatnya pada tanggal 5 Desember 2012, Pengadilan Brisbane, Australia mendakwa seorang pria warga negara Australia yang bernama Gerard Michael Little, yang telah mengikuti pelatihan di Ukraina sebagai persiapan untuk membantu kelompok bersenjata Papua Barat. Pria tersebut dikenakan dakwaan merencanakan memasuki negara asing (Ukraina) dan berlatih untuk menyusup ke negara asing (Indonesia). Polisi Federal Australia menuduh Gerard ingin meninggalkan Australia untuk bekerja sebagai tentara bayaran di Papua Barat dan telah mengikuti latihan sebagai persiapan.¹⁷

e. Fenomena Global Gerakan Radikal dan Terorisme.

Fenomena global gerakan radikal dan teroris di Indonesia semakin menggurita dan menjadi ancaman bersama. Dimulai dengan peristiwa Bom Bali tahun 2002, disusul bom di Kedubes Australia, Bom Bali II dan lain-lain. Terkini adalah peristiwa bom Thamrin pada 14 Januari 2016 di Jakarta. Serangkaian aksi teror yang terjadi menunjukkan bahwa ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia sangat nyata. Medio 2002-2009, kelompok Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan kelompok teroris internasional Al Qaida, dipandang sebagai kelompok yang menjadi otak dari serangkaian aksi teror di Indonesia. Menurut Deputy Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A. mengatakan bahwa hasil riset LIPI telah menemukan pola-pola gerakan radikal di Indonesia. Salah satunya melalui penyusupan pada organisasi-organisasi kemahasiswaan tingkat kampus yang sebagian besar terdapat di perguruan tinggi non-keagamaan.

¹⁷http://www.kompasiana.com/lisa-tabu/teroris-ukraina-membantu-opm_551acc63a333119b20b65a1e. Diakses pada tanggal 10 November 2016.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat ada 8 organisasi masyarakat yang dipengaruhi ISIS.¹⁸

Berdasarkan hasil survei *Wahid Foundation* (2016) atas potensi radikalisme dan intoleransi sosial, keagamaan di kalangan muslim Indonesia, bahwa mayoritas muslim di Indonesia atau 72% menolak tindakan radikalisme. Namun, 7,7% menyatakan bersedia berpartisipasi dan 0,4% responden mengaku pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang berpotensi melibatkan kekerasan atas nama agama. Dari sisi potensi cukup mengkhawatirkan. Proyeksi terhadap sekitar 150 juta muslim Indonesia, 7,7% atau 11,5 juta orang berpotensi bertindak radikal dan 0,4% atau 600 ribu pernah terlibat.¹⁹



Hasil survei yang sama juga disampaikan oleh Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2011 bahwa, 26,7% mahasiswa Islam setuju jihad dengan kekerasan

68,4% tidak setuju. Sedangkan CSRC UIN Jakarta pada tahun 2008-2009 mengeluarkan hasil survei di mana 45% Takmir Masjid di Jakarta mewajibkan berdirinya Negara Islam dan 26% jihad melawan kaum non muslim, dan 32% wajib perjuangkan *kilafah*, sementara 14% wajib perang pemerintah yang tidak melakukan *sari'ah*.

¹⁸ <http://www.tempo.co/read/fokus/2015/03/23/3133/8-Ormas-di-Indonesia-Dipengaruhi-ISIS>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2016.

¹⁹ <http://news.metrotvnews.com/hukum/Obz9g6eN-survei-wahid-foundation-11-juta-muslim-indonesia-berpotensi-radikal>. Diakses pada tanggal 21 November 2016.

11. Krisis Bela negara.

a. **Konflik Sosial.** Konflik sosial pada masyarakat pluralisme seperti Indonesia, yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali seperti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah.



Begitu beragamnya sumber konflik sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik.

Terjadinya konflik secara

umum, disebabkan karena tiga faktor yaitu, motif sosial, motif ekonomi dan motif politik. Motif sosial, karena adanya sikap kurang saling menghormati antar sesama warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga bila terjadi perbedaan kepentingan sosial dapat terjadi letupan sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Motif ekonomi dikarenakan adanya perbedaan kemampuan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi yang ada dapat menjadikan konflik sosial di masyarakat. Motif politik karena adanya perbedaan kepentingan politik, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam proses perebutan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sosial.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, peristiwa konflik sosial berdasarkan pengelompokkan isu/pola konflik di tahun 2013, 2014 dan 2015 medio kuartal (Januari s.d. April) diantaranya sebagai berikut :²⁰

- 1) Tahun 2013 total telah terjadi 92 peristiwa konflik, diantaranya bentrok antar warga berjumlah 37 kasus, isu keamanan 16 kasus, isu SARA 9 kasus, konflik kesenjangan sosial 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan 2 kasus, konflik Ormas 6 kasus, sengketa lahan 11 kasus serta eksek politik 9 kasus.
- 2) Tahun 2014 total jumlah konflik 83 kasus dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus, konflik pada institusi pendidikan 1 kasus, konflik Ormas 3 kasus, sengketa lahan 14 kasus, eksek konflik politik 4 kasus.
- 3) Terakhir di tahun 2015 (Januari s.d. April) total jumlah konflik yang terjadi 26 kasus, dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 8 kasus, isu keamanan 9 kasus, konflik Ormas 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus dan terakhir karena eksek politik 2 kasus.



²⁰<http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/subblog/pages/2015/350/Data-Konflik-Sosial>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

b. **Krisis Moral.** Gerakan moral Jangan Bugil di Depan Kamera (JBDK) mencatat adanya peningkatan secara signifikan peredaran video porno yang dibuat oleh anak-anak dan remaja di Indonesia. Jika pada 2007 tercatat 500 jenis video porno asli produksi dalam negeri, maka pada pertengahan 2010 jumlahnya melonjak menjadi 800 jenis. Fakta paling memprihatinkan dari fenomena di atas adalah kenyataan bahwa sekitar 90 persen dari video tersebut, pemerannya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Sesuai dengan data penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. menimbulkan persoalan baru yang lebih kompleks, muaranya adalah maraknya kasus aborsi. *Base line survey* yang dilakukan oleh BKKBN LDFE UI (2000), di Indonesia terjadi 2,4 juta kasus aborsi per tahun dan sekitar 21 persen (700-800 ribu) dilakukan oleh remaja. Data yang sama juga disampaikan Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2008. Dari 4.726 responden siswa SMP dan SMA di 17 kota besar, sebanyak 62,7 persen remaja SMP sudah tidak perawan, dan 21,2 persen remaja mengaku pernah aborsi.²¹



²¹http://www.kompasiana.com/izzuddin1953/wawasan-kebangsaan-Indonesia-masih-terpuruk_551fd20ea333117b41b65bee. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

c. **Krisis Wawasan Kebangsaan.** Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perjanjian luhur dari para pendiri negara, yang kemudian didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai inti Pancasila sebagai dasar negara ini tersirat dari pemaknaan terhadap nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila yang kelimanya saling berkaitan. Fenomena globalisasi dalam perkembangannya memosisikan nilai-nilai Pancasila untuk selalu siap dihadapkan pada keberadaan ideologi yang bersifat merusak. Globalisasi secara langsung maupun tidak langsung telah menggeser nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Berbagai tantangan masih dihadapi yang berkaitan dengan upaya implementasi nilai-nilai dasar Pancasila dan nasionalisme pada bangsa Indonesia. Padahal sesungguhnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah terbukti dan teruji mampu mempersatukan pluralisme dari berbagai suku, ras, etnis maupun agama yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila hanya dianggap sebagai simbol, bahkan mulai dilupakan.



Berdasarkan jejak pendapat yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas (2012) terhadap 860 responden di sepuluh kota di Indonesia mendapatkan hasil bahwa hampir seluruh responden (96,6%) menyatakan bahwa Pancasila haruslah dipertahankan sebagai dasar negara. Sebanyak 92,1% menegaskan bahwa Pancasila sebagai landasan terbaik bagi bangsa ini serta mayoritas responden sepakat bahwa Pancasila tetap menjadi landasan terbaik bagi berdirinya bangsa ini. Akan tetapi juga cukup mengejutkan dengan hasil yang kontras.

Mayoritas responden (79,8%) menilai pemerintah belum mampu menunjukkan sikap adil terhadap masyarakat; sebanyak 90,8% hanya hafal sila pertama Pancasila; 27,8% tidak ingat isi sila kedua; 23,8% tidak ingat sila ketiga dan sebanyak 30,2% tidak ingat sila keempat dan 20,1% tidak ingat sila kelima. Meski demikian, sebagian publik (55% responden) meragukan keseriusan pemerintah menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita dan personal pemerintah sendiri kurang menjiwai nilai-nilai Pancasila.²²



12. **Pro Kontra Program Bela Negara.** Beberapa pendapat yang menanggapi bergulirnya program bela negara yang dicanangkan oleh Kemenhan RI.

a. **Pendapat yang pro program bela negara.**

1) Menurut Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa tujuan dari adanya program bela negara adalah menumbuhkan rasa

²²<https://www.google.com/search?q=Litbang+Kompas%2C+2012.+Survey+ingatan+dan+harapan+akan+Pancasila.&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 14 November 2016.

kebangsaan atau nasionalisme dalam skala nasional. Bela negara tidak cukup yang menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme hanya bagi anak muda,



bagi pelajar, bagi mereka yang ada di kampus. Namun rasa kebangsaan juga harus ditanamkan kepada pejabat dan aparatur negara.²³

2) Menurut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir menilai bahwa program bela negara diperlukan untuk mencegah lulusan terbaik di Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Kemudian, wawasan bangsa dan bela negara akan menjadi materi yang diberikan pada penerimaan mahasiswa baru.²⁴

3) Menurut A. M. Hendropriyono, mantan Kepala BIN, bahwa intoleransi disegala bidang harus dirubah menjadi toleransi diberbagai aspek. Per-



nyataan toleransi itu harus dibangun dengan suatu kenyataan fisik bukan abstrak. Sebagai contoh, Sishanneg jangan dijabarkan dengan hanya kesadaran bela negara terus, tetapi dengan memberlakukan wajib militer. Jadi dengan fisik inilah akan mengaburkan SARA dan saat ini hanya di militer saja SARA itu bisa kabur. Artinya, kalau semua masyarakat Indonesia menjadi militer maka dengan ini akan hilang sendiri perasaan perbedaan tadi. Contoh konkrit untuk negara Israel

²³<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/25/16222911/sultan.hb.x.nilai.program.bela.negara.juga.perlu.untuk.pejabat.dan.birokrat>. Diakses pada tanggal 17 November 2016.

²⁴<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/31/06241231/Diaspora.Ilmuan.Indonesia.Kritik.Konsep.Bela.Negara.ala.Menristek.Dikti>. Diakses pada tanggal 16 November 2016.

memiliki jumlah militer sekitar 6 juta orang dan Singapura memiliki jumlah militer sekitar 4 juta orang, dalam hal ini jumlah militernya adalah sama dengan jumlah penduduknya, sedangkan Indonesia jumlah militernya hanya sekitar 500 ribu orang. Mengapa bisa demikian ? karena negara tersebut memberlakukan wajib militer. Kita bertempur bukan hanya butuh keberanian tetapi juga pakai siasat, jadi semangat bela negara itu harus langsung.²⁵

b. Pendapat yang kontra program bela negara.

1) Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa sebelum gagasan program bela negara dipaparkan oleh Menhan, organisasinya sudah memiliki Korps Komando Kesiagaan Angkatan Muda yang didirikan sejak 1960-an. Salah satu agendanya adalah untuk *men-counter* paham komunisme.



Organisasi paramiliter ini sudah memiliki 10.000 anggota, terutama di pulau Jawa. Pemerintah lebih baik menggandeng komunitas yang sudah ada, seperti Korps milik Muhammadiyah. Kemenhan bisa berdiskusi dengan masyarakat sipil yang sudah punya konsep di situ. Jangan memonopoli penyeragaman pemahaman bela negara.²⁶

2) Menurut Pemimpin redaksi NU (Nahdlatul Ulama) *Online*, Savic Ali berpendapat bahwa program bela negara tidak penting dan bukan prioritas untuk saat ini.

²⁵ Hasil wawancara dengan A.M. Hendropriyono pada tanggal 26 September 2016.

²⁶ *Siapa yang mendukung dan menolak pembentukan kader bela negara?* <http://www.rappler.com/indonesia/109091-pro-kontra-kader-bela-negara-ryamizard>. Diakses pada tanggal 17 November 2016.

Urgensi dari program semacam semi wajib militer dalam kondisi saat ini. Dengan strategi politik kawasan sekarang, Indonesia tidak membutuhkan program bela negara. Bela negara diperlukan jika ada ancaman dari luar. Program bela negara berimplikasi pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sedang ketat, sebagian malah dibiayai utang, yang diperlukan saat ini adalah membangun infrastruktur. Mengalokasi anggaran yang tidak kecil untuk sebuah program dalam konteks geopolitik hari ini yang tidak mendesak. Pemerintah harus memikirkan prioritas. Jangan mengada-ngada. Bela negara itu program yang memboroskan anggaran.²⁷

3) Menurut alumni resimen mahasiswa angkatan 1986 yang juga wartawan senior, Uni Lubis berpendapat bahwa konteks bela negara harus diubah dan diarahkan ke *intellectual based* ketimbang fisik. Perang yang kita hadapi lebih ke perang berbasis teknologi tinggi, *cyber war*. Pemerintah saat ini mungkin melihat tren anak muda yang kurang peduli soal Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mudah terbawa ke paham radikal. Bela negara ini mengasah kembali cinta tanah air, bela berkorban, siaga terhadap segala bentuk ancaman *proxy war*, Sedangkan untuk latihan fisik, cukup yang ringan saja, sebagai bagian dari pelatihan di kamp.²⁸

4) Menurut pengamat militer dari *Institute for Security and Strategic Studies* (ISSS), Khairul Fahmi, menyebut bahwa bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara. Perwujudan bela negara itu diatur dalam empat jalur,

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang diarahkan untuk menyiapkan komponen cadangan pertahanan menjadi anggota TNI secara sukarela maupun wajib, dan bela negara dengan pengabdian sesuai profesi masing-masing. Sayangnya, undang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai implementasi bela negara hingga kini belum ada. Selain pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer dasar wajib, pengabdian profesi, dan wajib militer belum dapat dilaksanakan. Akibat belum adanya undang-undang yang mengatur lebih lanjut, belum ada perincian mengenai batasan, kriteria, teknis pelaksanaan, penganggaran, maupun pengawasan dari program tersebut. Artinya, pelatihan bela negara yang direncanakan Kementerian Pertahanan tidak memiliki alas hukum yang tepat dan memadai. Sehingga, tidak patut digelar.²⁹

²⁹ <http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/15/11/04/nxa3gn2-pro-kontra-bela-negara>. Diakses pada tanggal 16 November 2016.

BAB IV ANALISA

13. **Umum.** Menganalisis bagaimana pentingnya program bela negara guna menyikapi kebhinekaan bangsa Indonesia dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data dan fakta yang terkait dalam implementasi nilai-nilai kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia guna menyikapi kebhinekaan bangsa Indonesia.

Berbagai pengaruh dan dampak negatif dari perkembangan lingkungan strategis yang disertai berubahnya persepsi dan hakikat ancaman terhadap eksistensi maupun kedaulatan bangsa, tentu saja harus dicermati dan disikapi oleh bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh. Rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang merupakan unsur utama dari semangat bela negara menjadi suatu hal yang urgen, ketika derasnya pengaruh dan dampak negatif dari perkembangan lingkungan strategis tersebut.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan serta berbagai data dan fakta di atas, maka nilai-nilai kesadaran bela negara guna menyikapi kebhinekaan bangsa Indonesia dapat dikemukakan dalam suatu analisis.

14. **Ditinjau dari aspek perkembangan lingkungan strategis.** Dihadapkan dengan konteks perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks.

a. **Keterlibatan WNI di jaringan ISIS serta Fenomena Global Gerakan Radikal dan Terorisme.** Konflik yang terjadi di Jazirah Arab menimbulkan dampak terhadap keamanan Indonesia akibat banyaknya warga negara Indonesia bergabung dalam kegiatan ISIS. Menurut data Intelkam Polri, setidaknya ada 1.242 WNI yang menjadi simpatisan dan terlibat jaringan ISIS. Jaringan (terorisme) di Indonesia ada 1.242 orang simpatisan ISIS yang terdata, terdiri dari kelompok inti dan

simpatisan. Dari jumlah tersebut, 383 WNI terlibat ISIS di Suriah, 75 WNI berencana akan pergi ke Suriah, 54 WNI meninggal di Suriah, dan 47 WNI sudah kembali dari Suriah. Berdasarkan hasil survei *Wahid Foundation* (2016) atas potensi radikalisme dan intoleransi sosial, keagamaan di kalangan muslim Indonesia, bahwa mayoritas muslim di Indonesia atau 72% menolak tindakan radikalisme. Namun, 7,7% menyatakan bersedia berpartisipasi dan 0,4% responden mengaku pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang berpotensi melibatkan kekerasan atas nama agama. Dari sisi potensi cukup mengkhawatirkan. Proyeksi terhadap sekitar 150 juta muslim Indonesia, 7,7% atau 11,5 juta orang berpotensi bertindak radikal dan 0,4% atau 600 ribu pernah terlibat.




Hasil survei yang sama juga disampaikan oleh Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2011 bahwa, 26,7% mahasiswa Islam setuju jihad dengan kekerasan 68,4% tidak setuju. Sedangkan CSRC UIN Jakarta pada tahun 2008-2009 mengeluarkan hasil survei di mana 45% Takmir Masjid di Jakarta mewajibkan berdirinya Negara Islam dan 26% jihad melawan kaum non muslim, dan 32% wajib perjuangankan *kilafah*, sementara 14% wajib perang pemerintah yang tidak melakukan *sari'ah*.

Berdasarkan sejarah bangsa Indonesia telah terjadi upaya pendirian negara Islam di Indonesia. Adanya pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, pemberontakan Kartosuwiryo di Jawa Barat dan pemberontakan Daud Beureueh di Aceh. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai medan yang subur untuk berkembangnya radikalisme. Hal ini merupakan *warning* bagi bangsa Indonesia untuk menyikapi prediksi warga negara Indonesia yang terlibat gerakan ISIS kembali ke Indonesia dengan melakukan kegiatan teror dan radikal. Oleh karena itu, salah satu cara yang efektif untuk menangkal ancaman tersebut adalah penguatan seluruh komponen masyarakat sipil yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dimulai dari partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya untuk saling berdialog, tukar informasi dan merapatkan barisan demi cegah tangkal praktek terorisme. Pembinaan kesadaran bela negara juga belum terselenggara secara komprehensif oleh penyelenggaran negara diantaranya menyangkut penggunaan atau pemanfaatan infrastruktur pembinaan kesadaran bela negara yang dimulai oleh kementerian dan lembaga seperti fasilitas pendidikan bela negara maka diperlukan koordinasi antara



kementerian dan lembaga pemerintah. Karena pembinaan kesadaran bela negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional sehingga pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemhan saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama melalui kementerian/ lembaga serta segenap komponen bangsa lainnya.

b. **Konflik Laut Cina Selatan.** Gejolak konflik di kawasan Laut Cina Selatan membawa dampak kepada Indonesia, karena interpretasi dari “*nine-dash line*” atau sembilan garis terputus di peta Tiongkok, yang mengklaim sekitar 90% dari perairan yang luasnya 3,5 juta kilometer persegi (atau 1,35 juta mil persegi). Akibat kepentingan strategis dan ekonomis dari perairan tersebut, maka isu ini telah menjadi permasalahan internasional yang juga melibatkan berbagai negara dan Amerika Serikat. Indonesia merasa terganggu karena Tiongkok telah memasukkan sebagian dari Kepulauan Natuna dalam sembilan garis terputus tersebut, yang berarti menyatakan sebagian dari provinsi Kepulauan Riau masuk ke wilayahnya. Garis terputus tersebut terlihat di paspor warga negara Tiongkok yang baru diterbitkan. Kepulauan yang termasuk di sini terletak di pesisir barat laut Kalimantan. Hal ini dapat menjadi ancaman terhadap nilai-nilai bela negara warga negara di wilayah perbatasan, karena warga negara di wilayah perbatasan secara geografis berdekatan dengan negara lain, sehingga potensi infiltrasi dan penetrasi asing sangat kuat pengaruhnya untuk mengoyahkan rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air.



Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai bela negara menjadi sangat penting bagi warga negara Indonesia terutama di daerah perbatasan. Untuk

itu, kesadaran bela negara di wilayah perbatasan sangat penting ditumbuhkan. Dimulai dari berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan bela negara dengan sasaran generasi muda.

c. **Kegiatan latihan *Five Power Defence Arrangement* (FPDA) dan keberadaan pangkalan Marinir AS di Darwin.**

Pada tanggal 4-21 Oktober 2016 di Malaysia, Singapura, dan kawasan Laut Cina Selatan dalam rangka hari jadi ke-45 FPDA melaksanakan latihan bersama. Latihan besar-besaran tersebut melibatkan 3000 personil, 71 pesawat tempur, 11 kapal tempur dan kapal selam. Latihan diikuti oleh militer Australia, Malaysia, New Zealand, Singapura dan Inggris. Selain itu, dengan adanya pengiriman pasukan Amerika Serikat ke Darwin dapat berpengaruh terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, melihat bahwa pangkalan Amerika Serikat di Darwin hanya berjarak 473 kilometer dari Indonesia. Gerakan separatisme masyarakat Papua dan adanya eksplorasi oleh perusahaan tambang Freeport di Papua Barat telah menjadi perhatian Amerika Serikat sejak lama dan menjadi salah satu kepentingannya.



Dengan adanya kegiatan latihan *Five Power Deterrent Arrangement* (FPDA) dan pangkalan marinir AS di Darwin, Australia perlu diantisipasi oleh negara Indonesia. Harus diakui bahwa kekuatan militer negara Indonesia masih jauh dari memadai dengan efek tangkal yang masih lemah pula. Di sisi lain kesadaran bela negara warga negara Indonesia pun masih belum memberikan harapan, dengan tingkat pemahaman yang rata-rata kurang/rendah pula terhadap masalah pertahanan. Hal ini terlihat dari pro kontra RUU Komponen Cadangan yang merebak sebagai wacana publik di media massa, di mana terlihat mispersepsi, distorsi pemahaman dan disinterpretasi yang luas, termasuk di kalangan para pakar/pengamat. Padahal secara regional, Indonesia harus menghadapi kemungkinan konflik baik politik maupun militer dengan beberapa negara tetangga, terutama yang tergabung dalam FPDA itu.

15. **Ditinjau dari Aspek Krisis Bela Negara.** Menyikapi perkembangan lingkungan strategis dalam kawasan regional maupun global yang begitu pesat, bangsa Indonesia harus melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menyiapkan SDM agar tidak larut dalam gelombang perubahan global. Terjadinya perubahan ternyata menimbulkan berbagai permasalahan antara lain menurunnya nasionalisme, semangat kebhinnekaan dan rasa nasionalisme yang mengarah kepada menurunnya kesadaran bela negara. Dihadapkan dengan konteks perkembangan lingkungan strategis nasional, Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi acuan dan orientasi bangsa mengalami degradasi dalam implementasinya. Pemahaman terhadap Pancasila serta terjadinya pengeroposan nilai-nilai Pancasila juga diakibatkan oleh aktivitas kelompok-kelompok radikal. Berbagai peristiwa kekerasan, kerusuhan dan konflik berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan menandakan bahwa sebagian masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai toleransi, perdamaian, kemanusiaan, kemajemukan, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan yang terkandung di dalam Pancasila. Semua keragaman dan

perbedaan tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan data Kementerian Dalam Negeri, peristiwa konflik sosial berdasarkan pengelompokan isu/pola konflik di tahun 2013, 2014 dan 2015 medio kuartal (Januari s.d. April) diantaranya lebih banyak disebabkan oleh bentrokan antar warga akibat adanya berbagai kepentingan.

a. **Bidang Ideologi.** Kondisi makin berkembangnya paham yang bertentangan dengan Pancasila. Belakangan ini terlihat munculnya kembali ideologi yang komunisme, dan radikalisme. Ideologi ini direspon oleh menguatnya fenomena fundamentalis-meradikalisme yang secara ekstrim termanifestasi dalam terorisme. Berbagai warna ideologis tersebut berpotensi destruktif terhadap keutuhan dan keamanan nasional. Dari data dan fakta, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi degradasi, kelunturan semangat dan wawasan kebangsaan yang cukup luas khususnya di kalangan generasi muda.

b. **Bidang Politik.** Adanya fenomena berburu kekuasaan dan materi dalam kehidupan politik di Indonesia, seperti saat Pilkada seringkali dipenuhi dengan ketegangan, konflik, kekerasan, provokasi dan mobilisasi, sehingga akan mempengaruhi solidaritas sosial masyarakat.

c. **Bidang Ekonomi.** Akibat ketergantungan tinggi kepada bantuan ekonomi asing, kian lama Indonesia semakin lumpuh dalam jeratan utang yang semakin menumpuk. Penjajahan dalam wajah baru ini membuat bangsa Indonesia kian terpuruk di mata internasional. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya angka pengangguran akan menciptakan tingkat kriminalitas yang tinggi. Hal ini mempengaruhi ketahanan dan kekuatan bangsa dari berbagai aspek, karena kemiskinan merupakan akar dari hampir semua persoalan kemanusiaan dan kebangsaan.

d. **Bidang Sosial Budaya.** Dampak dari adanya globalisasi ialah terciptanya masyarakat yang hedonis dan masyarakat konsumen. Banyak sekali dampak negatif yang timbul akibat hedonisme antara lain, hedonisme membuat orang lupa akan tanggung jawabnya karena apa yang dia lakukan semata-mata untuk mencari kesenangan diri. Jika hal-hal tersebut mampu menggeser budaya bangsa Indonesia maka sedikit demi sedikit Indonesia akan kehilangan jati diri yang sesungguhnya, sehingga menyebabkan hilangnya rasa persaudaraan, cinta kasih dan kesetiakawanan sosial. Semakin merebaknya paham materialisme, konsumerisme, hedonisme dan permisivisme yang berakibat semakin masyarakat Indonesia tidak lagi peduli dengan semangat bela negara.

e. **Bidang Pertahanan.** Persoalan separatisme memang termasuk isu multidimensional, terutama politik, ekonomi dan hukum. Namun manakala sudah berwujud pemberontakan bersenjata (*armed rebellion*) atau *insurgency* masalah tersebut sudah masuk domain pertahanan sehingga merupakan tugas, peran dan tanggung jawab TNI untuk menghadapi dan mengatasinya. Selain itu, sifat karakteristik perang yang telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi, telah menciptakan perang-perang jenis baru salah satunya *proxy war*. Perang *proxy* atau *proxy war* adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa aktor non negara (*non state actor*) yang dapat berwujud LSM, Ormas, kelompok masyarakat atau perorangan.

Fenomena tersebut menyebabkan nilai-nilai bela negara menjadi menurun. Oleh karena itu, nilai-nilai bela negara menjadi mutlak dimiliki oleh warga negara Indonesia. Melalui program bela

negara guna menyikapi kebhinekaan bangsa Indonesia dengan cara memupuk kecintaan warga negara Indonesia kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesediaan rela berkorban demi bangsa dan negara, menghayati dan mengamalkan Pancasila sehingga memiliki sikap mental yang menyadari akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk itu, program bela negara harus disosialisasikan kepada semua komponen bangsa, sehingga pemahaman terhadap materi program bela negara dapat diterima dan diimplementasikan dalam berbagai aktifitas warga negara.

16. Ditinjau dari Aspek Teori Nasionalisme. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia membuktikan bahwa bangsa Indonesia dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib dan sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk tanah air. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa tumpuan perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi musuh adalah pada rakyat, dan karenanya peranan rakyat dalam menyelenggarakan pertahanan negara merupakan faktor yang sangat menentukan.

Kondisi saat ini menggambarkan masih lemahnya kesadaran bela negara di kalangan generasi muda, atas kenyataan ini perlu adanya suatu program untuk meningkatkan nilai-nilai kesadaran bela negara.

Sesuai dengan teori nasionalisme, bahwa nasionalisme adalah sebuah produk dari kehidupan sejarah dan karena itu dia bersifat fluktuatif dan tidak pernah statis. Hal ini mengandung makna bahwa, sejarah masa lalu suatu bangsa selalu mengalami perkembangan secara fluktuatif, karena itu harus dipelajari, agar generasi muda mengerti dan memahami tentang sejarah bangsanya, terutama sejarah perjuangan, karena dari sini nasionalisme lahir sebagai produk dari kehidupan sejarah suatu bangsa.

Jika ditinjau dari aspek teori nasionalisme historis, maka dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran bela negara harus dibentuk melalui kesadaran akan sejarah, terutama sejarah perjuangan bangsa. Teori ini dapat menjadi landasan dalam mengkaji tentang pentingnya bela negara bagi generasi muda di Indonesia. Teori ini mengemukakan bahwa nasionalisme lahir dari sebuah fenomena sejarah yang dapat memberikan inspirasi bagi tumbuhnya gerakan kebangsaan. Dengan kata lain, fakta-fakta sejarah dan pengalaman-pengalaman masa lalu suatu bangsa, memiliki nilai yang berharga dan sekaligus dapat mendorong lahirnya sebuah semangat nasionalisme.

Dengan demikian, maka implikasi yang ditimbulkan dari belum optimalnya pelaksanaan bela negara bagi generasi muda terhadap meningkatnya nasionalisme, masih jauh dari harapan. Karena kenyataan membuktikan bahwa generasi muda sekarang cenderung tidak begitu peduli terhadap kesadaran bela negara. Bahkan sebagian besar di antaranya masih bersikap acuh dan tak mau peduli dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam bela negara.



17. Ditinjau dari Aspek Program Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

Sebagai bangsa yang majemuk dan plural, baik dari sisi agama, etnis, suku, maupun kelompok, maka sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan bela negara kepada semua elemen dan komponen bangsa. Pendidikan bela negara sangat penting bagi masyarakat agar supaya semua komponen masyarakat

memahami, menyadari dan menjiwai tentang nasionalisme, patriotisme dan wawasan kebangsaan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sementara di sisi lain, hasil pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia adalah 237,6 juta yang terdiri dari kelompok umur 15-50 tahun berkisar 63,7% (151,3 juta), serta 69,19% hanya menjalani tingkat pendidikan dasar (Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia; 2013). Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kelompok umur warga negara Indonesia yang belum menikmati materi terkait bela negara di lembaga pendidikan. Kelompok umur tersebut merupakan usia produktif generasi muda Indonesia yang memiliki semangat dan energik, namun belum memiliki bekal untuk menghadapi isu ketahanan negara dihadapkan dengan kebhinnekaan bangsa Indonesia.

Patut disadari sepenuhnya bahwa kesadaran bela negara bukanlah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dalam diri setiap warga negara. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara landasan dan nilai-nilai bela negara sebagai berikut, yaitu :



- a. **Cinta terhadap tanah air.** Program bela negara ini juga akan ditekankan pentingnya menumbuhkan sikap dan perilaku cinta tanah air. Hal ini, sesuai dengan definisi bela negara yakni sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang dijiwai cinta tanah air

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

b. **Sadar berbangsa dan bernegara.** Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada TNI. Dalam program bela negara juga menitikberatkan pada kesadaran bela negara yang merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap



warga negara Indonesia, sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

c. **Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara.** Nilai-nilai yang dikembangkan dalam program bela negara adalah yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, salah satu strategi dalam membangun daya tangkal bangsa untuk menghadapi kompleksitas ancaman. Strategi ini akan terwujud bila ada keterpaduan penyelenggaraan secara lintas sektoral, sebagai wujud tanggung jawab bersama pembinaan sumber daya manusia untuk mewujudkan keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. Diharapkan ada kesepahaman bahwa pembinaan kesadaran bela negara sebagai upaya membangun karakter bangsa Indonesia.

d. **Rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia.**

Program bela negara juga memupuk warga negara agar



mempunyai jiwa rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap mengorbankan jiwa dan

raga demi membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.

e. **Memiliki kemampuan awal bela negara.** Secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual serta intelegensia, senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Sedangkan secara fisik, yaitu memiliki kondisi kesehatan, dan keterampilan jasmani.

Kelima nilai dasar bela negara hendaknya dipandang sebagai keutamaan-keutamaan hidup yang harus dihayati oleh para warga negara pada semua lapisan. Demikian juga, pendidikan dipandang sebagai jalan atau sarana yang paling tepat untuk menyadarkan para warga negara akan pentingnya nilai-nilai bela negara. Karena sebagai sarana penyadaran, pendidikan menerangi akal, menggugah dan membangkitkan rasa, dan memperteguh kehendak para warga negara sehingga memiliki rasa-memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dan komitmen yang tinggi terhadap nasib bangsa dan negaranya. Sehingga diharapkan hasil yang dapat dicapai dari pendidikan kesadaran bela negara adalah setiap warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya membela negara, dan

yang mampu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Untuk itu, Kemenhan RI selaku instansi yang menyelenggarakan pendidikan atau pembinaan kesadaran bela negara harus bekerja sama yang erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) yang khusus mengemban tugas kependidikan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dari penjelasan tersebut, bahwa pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air peserta didik dapat dibina melalui pendidikan kewarganegaraan. Konsep rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan dengan makna upaya bela negara. Konsep bela negara adalah konsep si moral yang diimplementasikan dalam sikap, perilaku dan tindakan setiap warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan bela negara, pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk membina kesadaran peserta didik untuk ikut serta dalam pembelaan negara.



Mengingat tugas utama yang diemban Kemhan dalam pendidikan kesadaran bela negara adalah menanamkan nilai-nilai keutamaan bela negara bagi warga negara dan merupakan pendidikan dasar bagi warga negara, maka pendidikan kesadaran bela negara sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan kewarganegaraan. Adanya program pendidikan kesadaran

bela negara dapat lebih menyadarkan warga negara bahwa bela negara bukanlah semata-mata amanat konstitusi, melainkan lebih merupakan amanat kecintaan kepada tanah air oleh warga negara. Cara pandang ini akan memudahkan warga negara dalam seluruh proses pendidikan atau pembentukan kesadaran bela negara. Dalam hal ini bela negara tidak hanya dipandang sebagai suatu tugas kenegaraan, melainkan juga sebagai suatu kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara yang patut dibanggakan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, penuh semangat rela berkorban demi pengabdian kepada bangsa dan negara.

Melalui program pembelajaran pendidikan pendahuluan bela negara yang dapat mendukung tercapainya upaya penyadaran bagi seluruh individu sebagai warga negara, untuk lebih memahami dan menghayati akan pentingnya makna bela negara. Karena pada hakekatnya pendidikan itu sendiri merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan dalam rangka menumbuhkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab. Pendidikan bela negara dapat menggunakan sistem pembelajaran *constructive and active learning*, yaitu serangkaian aktivitas belajar yang dibuat sehingga para peserta mampu secara otomatis mengetahui apa itu wawasan kebangsaan, kebangsaan dan nusantara dengan cara belajar aktif secara konstruktif, tanpa harus memberi tahu secara *textbook thinking*.



Selain itu, seringkali terjadi program berjalan hanya dalam situasi dan waktu tertentu. Belum lagi jika dikaitkan dengan luasnya cakupan yang harus dilakukan dalam melaksanakan program pembelajaran pendidikan pendahuluan bela negara, serta dana yang harus dianggarkan. Hal ini akan menjadi titik kelemahan dalam melakukan program bela negara. Namun, nilai-nilai kesadaran bela negara, agar cita-cita nasional menuju masyarakat adil dan makmur dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai kebhinekaannya. Karena jika peluang dan kesempatan untuk menumbuhkan nilai-nilai kesadaran bela negara tidak segera dan sebaik mungkin dimanfaatkan melalui program pembelajaran pendidikan pendahuluan bela negara, maka lambat laun generasi muda akan semakin tergerus oleh arus globalisasi yang kian kencang menerjang kehidupan masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya tidak mustahil jika generasi muda penerus bangsa akan bersikap acuh dan menjauh dari kesadaran bela negara. Ancaman dan tantangan yang harus diwaspadai dan sekaligus harus dihadapi oleh seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran bela negara, berkaitan dengan kuatnya arus globalisasi yang menerjang kehidupan masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun, kuatnya arus globalisasi dapat melemahkan kesadaran bela negara.

18. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam Meningkatkan Nilai-nilai Bela Negara.

- a. **Pendidikan dan pembinaan bela negara bagi seluruh komponen masyarakat.** Fenomena menurunnya kesadaran bela negara di kalangan generasi muda dewasa ini dapat diamati dalam berbagai aspek kehidupan. Generasi muda sekarang, sebagian besar di antaranya cenderung hedonis, apatis, pragmatis, konsumeris, dan materialis. Hal ini dapat menjadi ancaman dalam menumbuh kembangkan program pembelajaran pendidikan pendahuluan bela negara bagi generasi muda. Untuk itu perlu suatu langkah dan strategi yang

tepat dalam menghadapi ancaman agar pembinaan kesadaran bela negara dapat berhasil dengan baik.

Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI telah meluncurkan program bela negara pada 19 Oktober 2015. Dengan harapan, nantinya akan dibentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota Indonesia. Dalam 10 tahun ditargetkan ada 100 juta rakyat yang mengikuti program bela negara ini. Dalam pelaksanaan program ini, Kemenhan menggandeng berbagai institusi maupun perguruan tinggi untuk pemberian pelatihan bela negara. Konsep pelatihan fokus pada upaya pengembangan wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan lainnya.

Program pendidikan bela negara yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI tersebut belum secara optimal dapat dilaksanakan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, sehingga masih banyak kalangan generasi muda yang perlu dibina namun tidak mendapat kesempatan. Hal ini dapat menimbulkan kurangnya pemahaman di kalangan generasi muda untuk mengerti tentang pentingnya nilai-nilai kesadaran bela negara. Oleh sebab itu perlu ada regulasi yang mengatur tentang implementasi pendidikan bela negara di tiap-tiap daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, maupun Pemerintah Kabupaten, agar kesempatan untuk mendapat pembinaan dan pendidikan bela negara dapat secara merata diberikan kepada segenap generasi muda di Indonesia.

b. Regulasi yang mengatur pelaksanaan program bela negara.



Menurut regulasi, bela negara merupakan sebuah kebijakan. Sebagai sebuah kebijakan, maka bela negara tentu memiliki dasar hukum, landasan yuridis, dan regulasi yang tepat dan absah. Bela negara merupakan kebijakan yang

dibuat oleh negara atau pemerintah yang bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman musuh baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Selanjutnya ditegaskan pada pasal 9 ayat (2) bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai

prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.”


Dari penjelasan tersebut mengarahkan setiap warga negara untuk selalu meningkatkan motivasi memperkuat nasionalisme dan semangat patriotisme. Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara.

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi”. Oleh karena itu, warga negara berpartisipasi dalam pendidikan, latihan, dan pengabdian kepada bangsa dan tanah air di berbagai profesi yang dilakukan.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 68 menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, sebagai kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dimulai Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pembelaan Negara.



Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, bahwa hak dan kewajiban warga negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Dimulai dari tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai tingkat menengah dalam kegiatan gerakan Pramuka, serta selanjutnya dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. Oleh karena itu, implementasi program bela negara dapat dilakukan secara fisik melalui pemberlakuan Undang-Undang Komponen Cadangan.

Selain itu, salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara wajib yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaannya dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara melalui rakyat terlatih. Rakyat terlatih dibina menurut lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman atau lingkungan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan konsep bela negara yang akan dicanangkan sesuai dengan lingkungan dan daerah masing-masing.


4) Nawa Cita Presiden Joko Widodo untuk prioritas perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Butir ke-9 yaitu “memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga”.

Oleh karena itu, generasi muda sebagai sumber daya manusia strategis perlu dibekali nilai-nilai dasar kemanusiaan, daya juang, dan nasionalisme. Untuk itu, pembelajaran bela negara di dunia pendidikan terus

diaktifkan. Dengan pembelajaran bela negara diharapkan dapat menambah kemampuan yang diberikan dari setiap bidang ilmu dengan kemampuan rasa dan perilaku yang lebih integratif antar disiplin ilmu yang diajarkan. Selanjutnya dapat memperkuat karakter generasi muda untuk berkiprah di lapangan kerja dengan membawa nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kebangsaan.

c. **Bentuk penyelenggaraan bela negara.** Sejak reformasi bergulir, pendidikan bela negara berkurang porsinya, mulai dari pendidikan moral Pancasila sampai pendidikan kewiraan. Pada tahun 2008, para akademisi dan pakar pertahanan membicarakan tentang pendidikan bela negara. Pada pelaksanaan pendidikan kesadaran bela negara saat ini, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat (2) terbagi atas :

1) Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satu materi yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat (1) dan (2) bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.



Dari uraian di atas, bahwa pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air peserta didik dapat dibina melalui pendidikan kewarganegaraan. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan tersebut dirasakan masih belum terlaksana dengan baik. Karena hanya

dilaksanakan pada wujud materi saja, sedangkan wujud pelaksanaan di lapangan dengan tindakan yang konkrit belum ada.

Dengan dilaksanakannya pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan menyiapkan masyarakat dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. Dalam pendidikan kewarganegaraan diberikan pengetahuan dan pemahaman antara lain tentang :

- a) Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan nilai kebangsaan masyarakat semakin tinggi.
 - b) Semangat perjuangan bangsa kepada setiap warga negara. Dengan tumbuhnya sikap dan semangat tersebut diharapkan seluruh masyarakat memiliki wawasan dan kesadaran dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Pelatihan militer dasar secara wajib. Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa



(Menwa). Memasuki organisasi Menwa merupakan hak bagi setiap mahasiswa, namun setelah memasuki organisasi tersebut mereka harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Anggota Menwa tersebut merupakan komponen bangsa yang telah memiliki pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan bisa didayagunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Harapan dengan adanya kegiatan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, kemampuan awal bela negara dalam arti dapat dipersiapkan dan diberdayakan sebagai komponen pendukung dan komponen cadangan yang akan dilaksanakan dengan penuh rasa kesadaran untuk membela negaranya.

Bukan hanya pada mahasiswa saja, namun pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Untuk itu, komponen bangsa lain dalam hal ini aparat pemerintah dapat melaksanakan latihan wajib dasar kemiliteran untuk membentuk moral sebagai aparat negara. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan disiplin dan kepemimpinan. Sedangkan penanaman nilai-nilai bela negara pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dapat dilakukan melalui permainan/*game* di sekolah-sekolah, kegiatan Pramuka dan kegiatan-kegiatan kongkrit yang berkaitan dengan kecintaan kepada negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan A. M. Hendropriyono, mantan Kepala BIN, bahwa Sishanneg jangan hanya dijabarkan dengan kesadaran bela negara terus, tetapi dengan memberlakukan wajib militer. Wajib militer adalah bentuk kongkrit implementasi bela negara.

Bela negara dan wajib militer sangat terkait dengan satu dengan lainnya, merupakan salah satu sarana atau instrumen pelaksanaan bela negara.

Namun, pelaksanaan program bela negara di Indonesia menimbulkan sikap pro dan kontra tentang wajib militer dan belum adanya peraturan tentang pelaksanaan wajib militer di Indonesia. Kebijakan bela negara dalam bentuk wajib militer bagi seluruh warga negaranya sudah dilakukan seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Malaysia, Singapura dan negara lainnya. Bahkan warga negara yang berjenis kelamin perempuan pun diwajibkan ikut wajib militer, seperti di Israel, Korea Selatan dan Suriname.

Dengan munculnya berbagai konflik di Indonesia, lebih lanjut A.M. Hendropriyono menyatakan bahwa wajib militer sangat diperlukan sebagai implementasi bela negara guna mengaburkan isu SARA. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dimulai Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pembelaan Negara, bahwa hak dan kewajiban warga negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui rakyat terlatih secara wajib. Dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) butir a, bahwa anggota Angkatan Bersenjata diperoleh secara sukarela dari anggota rakyat terlatih yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, implementasi program bela negara dapat dilakukan secara fisik melalui pemberlakuan Undang-Undang Komponen Cadangan.



Negara-negara yang melaksanakan wajib militer dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Negara	Keterangan
1	Angola	
2	Aljazair	
3	Austria	
4	Brasil	
5	Bolivia	
6	Chili	
7	Republik Tiongkok(Taiwan)	Wamil selama 14 bulan
8	Eritrea	
9	Estonia	
10	Finlandia	
11	Georgia	
12	Iran	
13	Inggris	
14	Israel	Wamil selama 30 bulan
15	Korea Selatan	Wamil selama 24 bulan
16	Korea Utara	
17	Kroasia	
18	Kuba	
19	Kuwait	
20	Malaysia	Wamil selama 3 bulan
21	Mesir	Wamil selama 12 hingga 30 bulan
22	Myanmar	
23	Thailand	
24	Turki	Wamil selama 6 bulan
25	Venezuela	
26	Norwegia	
27	Belarus	
28	Kazakhstan	
29	Armenia	
30	Moldova	
31	Uzbekistan	
32	Paraguay	
33	Polandia	
34	Romania	
35	Seychelles	

36	Singapura	Wamil selama 22 sampai 24 bulan
37	Siprus	
38	Suriname	
39	Suriah	
40	Swiss	
41	Ukraina	
42	Yunani	
43	Rusia	Wamil selama 12 bulan
44	Amerika Serikat	Wajib mendaftar di <i>U.S. Selective Service System</i>

Sumber : Diolah dari berbagai sumber (2016).

Untuk mewujudkan rakyat terlatih melalui pendidikan dan latihan kepada warga negara yang memenuhi persyaratan diikutsertakan secara bergilir dan berkala sesuai dengan bidang keahlian dan daerahnya masing-masing. Dalam memberikan pelatihan kepada warga negara yang terpilih berdasarkan aspirasi dan kriteria masyarakat yang berkembang di daerah masing-masing, sehingga pelatihan yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan daerah untuk mewujudkan peran sertanya dalam usaha pertahanan wilayah masing-masing.

3) Pengabdian sesuai profesi. Maksud dari pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa profesi tersebut terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi atau memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya yaitu antara lain

petugas Palang Merah Indonesia, para medis, tim SAR, Polri dan petugas bantuan sosial lainnya. Harapan dengan adanya profesi yang memiliki kemampuan tersebut, maka sewaktu-waktu dapat diberdayakan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Untuk itu, di dalam peningkatan sumber daya manusia setiap profesi tersebut, perlu dilatih dan dididik dengan materi bela negara. Hal ini untuk menanamkan nilai-nilai bela negara pada setiap profesi.

Dengan demikian, warga negara yang berprofesi tersebut memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan tugas keprofesiannya masing-masing. Kelompok masyarakat yang mempunyai profesi harus berpartisipasi aktif dalam menanggulangi dan membantu masyarakat yang kesulitan dengan mengedepankan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

d. **Meningkatkan kesadaran Bela negara, terutama di kalangan generasi muda.** Kesadaran bela negara di kalangan generasi muda bangsa Indonesia masih rendah, kurang peduli dalam memajukan bangsa dan negara, masih sering kali terjadi konflik antar kelompok pemuda, masih kurangnya rasa kesetiakawanan sosial, menurunnya rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, makin berkurangnya sikap menghargai budaya bangsa sendiri, berkembangnya sikap hedonis, fragmatis, materialis, dan lain-lain, yang dapat melemahkan semangat dan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.

Rapuhnya rasa kebanggaan bagi bangsa selama beberapa tahun belakangan ini, sesungguhnya disulut oleh menguatnya sentimen kedaerahan dan semangat primordialisme pasca krisis. Suatu sikap yang sedikit banyak disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar anggota dan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama (*social*

contract) yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dan perikemanusiaan dan musyawarah kerap hanya menjadi wacana belaka.

Teori Kontrak Sosial telah lama dirumuskan oleh para pemikir dan filosof politik sebelumnya terbitnya karya Rousseau, *Du Contrac Social* tahun 1762. Menurut Jean Jacques Rousseau, negara merupakan sebuah produk perjanjian sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan negara, atau istilah-istilah lain yang identik dengannya tergantung dari mana kita melihatnya. Dengan menyerahkan hak-hak itu, individu-individu itu tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaannya.

Bukan hal yang aneh jika semangat solidaritas dan kebersamaan pun terasa semakin tenggelam sejak beberapa dekade terakhir. Boleh jadi, penyebab dari memudarnya rasa nasionalisme ini juga disebabkan oleh karena paradigma tentang bangsa dan nasionalisme yang kita anut, berjalan di tempat. Maka dari itu sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali jiwa nasionalis generasi muda bangsa diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Upaya menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda bangsa ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara namun juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

1) Peran Keluarga.

- a) Memberikan contoh atau tauladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa misalnya dengan menunjukkan para pahlawan pendahulu yang telah merebut kemerdekaan.

b) Memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar dan memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang baik.

c) Selalu menggunakan produk dalam negeri dan merasa bangga dalam menggunakannya.

2) Peran Pendidikan.

a) Memberikan pelajaran tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan juga bela negara.

b) Menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa pahlawan dengan mengadakan upacara setiap Hari Senin dengan penuh khidmat.

c) Memberikan pendidikan moral, sehingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal negatif yang dapat mengancam ketahanan nasional. Dengan cara ini diharapkan para pemuda tidak mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang dapat menghancurkan bangsa.

3) Peran Pemerintah.

a) Menggalakkan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme seperti seminar dan pameran kebudayaan.

b) Mewajibkan pemakaian batik kepada pegawai negeri sipil setiap Hari Jumat. Hal ini dilakukan karena batik merupakan sebuah kebudayaan asli Indonesia, yang diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa.

c) Lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi.

e. **Bentuk pelaksanaan bela negara.** Pelaksanaan bela negara yang dilakukan oleh generasi muda di Indonesia masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran bela negara yang dimiliki para pemuda. Sebagian besar pemuda di Indonesia belum secara benar-benar berkiprah melalui prestasi yang dapat membanggakan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sebagian besar para pemuda lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan yang tidak produktif.

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Konsep bela negara dapat diuraikan yaitu secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara,



menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

1) Bela negara secara fisik. Keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara Republik Indonesia. Tapi, seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan sesuai dengan doktrin Sistem Pertahanan Semesta, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Rakyat Terlatih (Ratih) yang terdiri dari berbagai unsur misalnya Resimen Mahasiswa, Perlawanan Rakyat, Pertahanan Sipil, Mitra B abinsa, Ormas yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer dan lainnya. Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi yaitu Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat dan Perlawanan Rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sementara fungsi Perlawanan Rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana Rakyat Terlatih merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang.



Apabila keadaan ekonomi nasional telah pulih dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan Wajib Militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di Barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan Cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu tertentu, dengan masa dinas misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus-kursus penyegaran. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas teritorial. Rekrutmen dilakukan secara selektif, teratur dan berkesinambungan. Penempatan tugas dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil misalnya dokter ditempatkan di Rumah Sakit Tentara, pengacara di Dinas Hukum, akuntan di Bagian Keuangan, penerbang di Skadron Angkatan, dan sebagainya. Maksudnya sebagai upaya sosialisasi konsep bela negara, di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia.

2) Bela negara secara non-fisik. Di masa transisi menuju masyarakat madani sesuai tuntutan reformasi saat ini, justru kesadaran bela negara ini perlu ditanamkan guna menangkal berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari luar maupun dari dalam seperti yang telah diuraikan di atas. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh. Keterlibatan warga negara sipil dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan

dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

- a) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak.
- b) Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat.
- c) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika).
- d) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- e) Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.



Apabila seluruh komponen bangsa berpartisipasi aktif dalam melakukan bela negara secara non-fisik ini, maka berbagai potensi konflik yang pada gilirannya merupakan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bagi keamanan negara dan bangsa kiranya akan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali.

f. **Strategi Bela negara.**

1) Mewujudkan bentuk penyelenggaraan pendidikan bela negara melalui kegiatan edukasi pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan militer dasar, pengabdian sebagai prajurit TNI dan pengabdian sesuai profesi. Upaya yang dilakukan meliputi :

a) Pendidikan Kewarganegaraan. TNI sebagai komponen utama memberikan kesadaran bela negara, memberikan dasar pengetahuan tentang bela negara untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

b) Pelatihan militer secara wajib. Pelatihan yang dilakukan terhadap masyarakat yang terpilih sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Dengan harapan adanya konsekuensi materiil terhadap peserta yang meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama mengikuti pelatihan.

2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan kesadaran bela negara melalui sosialisasi program bela negara kepada seluruh lapisan masyarakat. Upaya yang dilakukan, meliputi :

a) Kementerian terkait dan TNI selaku pelaksana program bela negara mengelola sistem penyelenggaraan kesadaran bela negara dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- b) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kemenhan dan TNI melakukan kampanye kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban bela negara sesuai amanah Undang-Undang dan sosialisasi tentang program bela negara yang dilakukan.
 - c) Melibatkan media sosial dan media masa untuk mensosialisasikan program bela negara.
- 3) Mewujudkan peranti lunak yang memuat peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan program bela negara. Peranti lunak digunakan sebagai acuan payung hukum dalam menyelenggarakan program bela negara. Upaya yang dilakukan, meliputi :
 - a) DPR membuat peraturan/perundang-undangan yang terkait dengan kewajiban dan hak setiap warga negara dalam upaya bela negara.
 - b) Kementerian terkait, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah membuat Juklak dan Juknis dalam penyelenggaraan program bela negara. Hal ini memuat ketentuan dalam pelaksanaan program bela negara.
- 4) Mewujudkan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program bela negara, terutama untuk memberikan konsekuensi kepada masyarakat yang meninggalkan sementara pekerjaannya.

Berdasarkan strategi yang akan dilakukan tersebut, diharapkan penanaman kesadaran nilai-nilai bela negara dapat terwujud. Kemampuan bela negara yang baik akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Bela negara merupakan sikap dan

perilaku setiap warga negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kemampuan bela negara itu hakekatnya kesadaran dan kesediaan berbakti pada negara serta kesediaan berkorban membela negara. Karena itu setiap warga negara diarahkan untuk memiliki unsur dasar bela negara, berupa : cinta tanah air; kesadaran berbangsa dan bernegara; yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Oleh karena itu, pembentukan sikap bela negara harus dilakukan sedini mungkin melalui program bela negara dengan cara memupuk kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesediaan rela berkorban demi bangsa dan negara, menghayati dan mengamalkan Pancasila sehingga memiliki sikap mental yang menyadari akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab sebagai warga negara.



BAB V

PENUTUP

19. **Kesimpulan.** Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dari perkembangan lingkungan strategis bahwa berbagai konflik yang terjadi di dunia, lebih dari 70 % disebabkan adanya perebutan sumber energi. Indonesia sebagai negara ekuator yang kaya akan Sumber Daya Alam perlu menyikapi setiap dinamika perkembangan yang terjadi, melalui pembentukan sikap bela negara. Sikap bela negara dilakukan sedini mungkin melalui program bela negara dengan cara memupuk kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesediaan rela berkorban demi bangsa dan negara, menghayati dan mengamalkan Pancasila sehingga memiliki sikap mental yang menyadari akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab sebagai warga negara.

b. Program bela negara guna menyikapi kebhinnekaan bangsa Indonesia melalui :

1) Pendidikan Kewarganegaraan. Salah satu materi kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi adalah pendidikan kewarganegaraan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat (1) dan (2) bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Dalam pendidikan kewarganegaraan diberikan pengetahuan dan pemahaman antara lain tentang :

a) Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara. Dengan memahami hal

tersebut, diharapkan nilai kebangsaan masyarakat semakin tinggi.

b) Semangat perjuangan bangsa kepada setiap warga negara. Dengan tumbuhnya sikap dan semangat tersebut diharapkan seluruh masyarakat memiliki wawasan dan kesadaran dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

2) Pelatihan militer dasar secara wajib. Pelatihan dasar kemiliteran harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Sedangkan penanaman nilai-nilai bela negara pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dapat dilakukan melalui permainan/ *game* di sekolah-sekolah, kegiatan Pramuka dan kegiatan-kegiatan kongkrit yang berkaitan dengan kecintaan kepada negara..

3) Pengabdian sesuai profesi. Harapan dengan adanya profesi yang memiliki kemampuan tersebut, maka sewaktu-waktu dapat diberdayakan sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Untuk itu, di dalam peningkatan sumber daya manusia setiap profesi tersebut, perlu dilatih dan dididik dengan materi bela negara. Hal ini untuk menanamkan nilai-nilai bela negara pada setiap profesi.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program bela negara adalah sebagai berikut :

1) Peranti Lunak. Peranti lunak yang digunakan berupa regulasi sebagai acuan payung hukum dalam menyelenggarakan program bela negara.

2) Anggaran. Anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program bela negara, terutama untuk memberikan konsekuensi kepada masyarakat yang meninggalkan sementara pekerjaannya.

- 3) Sosialisasi. Penyelenggaraan kesadaran bela negara melalui sosialisasi program bela negara kepada seluruh lapisan masyarakat.

20. **Saran.** Dalam rangka menyikapi kebhinnekaan bangsa Indonesia melalui program bela negara, perlu disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Perlu adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan program bela negara dan kebijakan program pendidikan bela negara di tiap-tiap daerah.
- b. Perlunya Undang-Undang Komponen Cadangan segera disahkan sebagai landasan operasional dalam menyelenggarakan pelatihan militer wajib bagi warga negara.
- c. Perlunya pendidikan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dimulai pendidikan tingkat usia dini hingga pendidikan tinggi guna menanamkan nilai-nilai bela negara.
- d. Perlu adanya sinergitas seluruh komponen masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai bela negara.
- e. Dalam rangka merumuskan konsep program bela negara secara komprehensif, mohon kajian ini ditindaklanjuti dengan penelitian khusus agar diperoleh data dan informasi yang akurat terkait dengan implementasi program bela negara di berbagai aktifitas warga negara.

Bandung, November 2016
Komandan Seskoad,



Pratimun, S.Sos.
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Referensi Buku-Buku

Alex Suseno, *Strategi Pembudayaan Kesadaran Hak Bela Negara Tahun 2000-2004*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2000.

Dandan, S., 2012, *On Proxy War*, Universitas Copenhagen, Denmark.

Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si. *Bela Negara; Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*. Bela Graha Ilmu, 2015.

DR. Erwin A. Pohe, MBA, *Kumpulan Tulisan Meretas Persaudaraan dalam Kebinekaan*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2012.

Drs. Saafroedin Bahar dkk, *Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Tahap Lanjutan*, CV Intermedia, P.O. Bok 4155 Jakarta 10001, 1989

Hans Kohn, *Nasionalisme Arti Dan Sejarahanya*, Erlangga, Jakarta, 1984

Jenderal Gatot Nurmantyo, *Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas*, Mabes TNI, 2014.

Letjen TNI J. Suryo Prabowo, *Ideologi Nasionalisme dan Karakter Bangsa dalam Menjaga Keutuhan NKRI*.

M. Isnan Affandi, *Perbandingan Teori Kontrak Sosial antara Pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke*, Makalah pada Departemen Hubungan Internasional FIS Unair 2011/2012.

Pohe, Erwin. MBA, *Kumpulan Tulisan Meretas Persaudaraan Dalam Kebhinekaan*, (Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Sinar Harapan, 2012)

Seskoad, *Sinergitas Dalam Plurarisme Bangsa*, Orasi Ilmiah dalam Rangka Penutupan Dikreg LIV Seskoad TA 2016.

Trianto, S.Pd., M.Pd & Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Nasional, 2007.

Tono Suratman, *Patriotisme Semangat Bela Negara*, Pustaka Nasional RI, PT. Gheananta Cahya Abadi, 2008

Sumber Referensi Buku Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 tentang “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Sumber Referensi Wawancara

Hasil wawancara dengan A.M. Hendropriyono pada tanggal 26 September 2016.

Sumber Referensi Internet

<http://pancasila.weebly.com/pengertian-nasionalisme.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Patriotisme>.

<https://www.johnlocke.org/about-john-locke/who-is-john-locke/>.

<http://news.detik.com/kolom/3253408/indonesia-mampu-menangkal-serangan-isis>.

<https://www.senayanpost.com/ada-1-242-wni-terlibat-jaringan-isis-47-sudah-kembali-ke-indonesia/>.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/23/07305071/KSAL.Sesuai.Radar.Kapal.Tiongkok.Masuk.ke.Wilayah.Indonesia>.

<http://www.sldinfo.com/exercise-bersama-lima-2016-five-power-defence-exercise-in-malaysia-singapore-and-the-south-Tiongkok-sea/>.

http://www.kompasiana.com/lisa-tabu/teroris-ukraina-membantu-opm_551acc63a333119b20b65a1e.

<http://www.tempo.co/read/fokus/2015/03/23/3133/8-Ormas-di-Indonesia-Dipengaruhi-ISIS>.

<http://news.metrotvnews.com/hukum/Obz9g6eN-survei-wahid-foundation-11-juta-muslim-indonesia-berpotensi-radikal>.

<http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/subblog/pages/2015/350/Data-Konflik-Sosial>.

http://www.kompasiana.com/izzuddin1953/wawasan-kebangsaan-Indonesia-masih-terpuruk_551fd20ea333117b41b65bee.

<https://www.google.com/search?q=Litbang+Kompas%2C+2012.+Survey+ingatan+dan+harapan+akan+Pancasila.&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>.

http://nasional.kompas.com/read/2016/08/25/16222911/sultan.hb.x.nilai.program.bela_negara.juga.perlu.untuk.pejabat.dan.birokrat.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/31/06241231/Diaspora.Ilmuwan.Indonesia.Kritik.Konsep.Bela.Negara.ala.Menristek.Dikti>.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/podium/15/11/04/nxa3gn2-pro-kontra-bela-negara>.

Siapa yang mendukung dan menolak pembentukan kader bela negara? <http://www.rappler.com/indonesia/109091-pro-kontra-kader-bela-negara-ryamizard>.

Russia Today, *2500 US Marines in Darwin 'Not a Military Base'* (online), 2012, <http://rt.com/news/usaaustralia-darwin-Tiongkok-185/>

Mumford, A., 2013, Proxy Warfare and the future of conflict, <http://iissonline.net/proxy-warfare-and-the-future-of-conflict>.